

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANTUAN PERCOBAAN

PENIPUAN

(STUDI PUTUSAN NO 91/PID.B/2019/PN.BTM)

¹MUFLIH R PURNAMA SUCI

¹Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

¹ muflihrps@yahoo.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana perbantuan percobaan penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan, yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata yang persuasif agar korban mengikuti perkataan dan keinginan si pelaku. Tindak Pidana Perbantuan Percobaan Penipuan dilakukan lebih dari satu orang dimana satu orang bertindak sebagai pelaku dan lainnya sebagai yang membantu memperlancar aksi penipuan. Disebut sebagai percobaan karena aksi tersebut tidak sampai selesai karena adanya faktor dari luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam perkara tindak pidana perbantuan percobaan penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang – undangan, kitab undang – undang hukum pidana, buku teks, jurnal dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menggambarkan bahwa terpenuhinya unsur unsur dapat menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selanjutnya dalam hal menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki pertimbangan – pertimbangan yang cukup banyak karena semakin banyak pertimbangan maka putusan yang di jatuhkan akan lebih rasional dan diterima oleh masyarakat.

Kata kunci : Penipuan, Penegakkan Hukum, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya orang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dengan cara yang halal, seperti bekerja pada sebuah perusahaan, menjadi seorang guru, polisi dokter dan sebagainya. Namun tidak jarang terdapat segelintir orang yang mencari nafkah dengan cara tidak benar, dianggap tercela baik di mata masyarakat maupun hukum. Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan.

Berkaitan dengan judul yang diambil penulis, maka adapun contoh kasus putusan pengadilan negeri batam nomor 91/Pid.B/2019/PN. Btm yang duduk perkaranya secara garis besar sebagai berikut:

Terdakwa I. Chukwuemeka Als Emeka, Terdakwa II. Anoliefo Emeka John Als Sunana dan Terdakwa III. Astrid Herline, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018, bertempat di Apartemen Green Park View Tower F Room 959 dan Room 2063 Jakarta Barat – DKI Jakarta, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana dalam tindak pidana perbantuan percobaan penipuan?
2. Bagaimanakah Analisa terhadap tindak pidana perbantuan dalam percobaan penipuan sesuai putusan No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yang mengacu terhadap ilmu hukum dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) mengutamakan bahan acuan hukum dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan pengadilan Negeri Kota Batam Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Btm. Serta bahan hukum sekunder yaitu buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang keseluruhannya berhubungan dengan pokok permasalahan.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perbantuan Percobaan Penipuan

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat dengan sebelum terjadinya (missal: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama, melakukan atau

seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku. *Deelneming* atau keturtsertaan diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP berbunyi :

“Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana” yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(1) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:
 - a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
 - b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut

Perihal pertanggung jawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat dalam pasal 57 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiganya.
2. Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belastahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi sipembantu kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya-akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah bergantung pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksana. Percobaan untuk melakukan kejahatan atau “*pogingtot misdrijf*” diatur didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni berbunyi sebagai berikut: “Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”.

Tindak Pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda diatur dalam Pasal 378. Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum 4tahun tanpa alternatif denda. Delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda

B. Analisa Terhadap Tindak Pidana Perbantuan Dalam Percobaan Penipuan Sesuai Putusan No. 91/PID.B/2019/PN.BTM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maupun studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, dapat penulis simpulkan putusan perkara No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm menyatakan terdakwa Chukwuemeka als Emeka, Anoliefo Emeka als Sunana, Astrid Herline telah terbukti secara sah dan melanggar pasal 378 jo pasal 53 ayat 1 jo pasal 56 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan. Para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, sehingga majelis hakim menilai para terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan / harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Mutiara Hasibuan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 11.13 Wib dan Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018. Penipuan dilakukan dengan cara saksi Christ Ken dengan akun bernama Upendra Sahu meminta pertemanan dengan saksi korban melalui Facebook ia mengaku sebagai tantara Amerika yang bertugas di Afganistan dan berencana akan datang ke Indonesia untuk membuka bisnis property sehingga saksi Christ Ken menitipkan hartanya kepada saksi korban berupa sertifikat berharga dan sejumlah uang. Untuk meyakinkan saksi korban Christ Ken mengirimkan video kepada saksi korban sejumlah uang yang akan di titipkannya. Christ ken meminta alamat saksi korban di Batam dan saksi korban percaya hingga memberikan alamat lengkapnya beserta nomor teleponnya. Pada tanggal 13 November 2018 saksi korban standby untuk menerima paket selanjutnya Emeka diminta Christ ken mencarikan orang untuk melakukan penipuan yang bisa menelepon yang kemudian pekerjaan tersebut diberikan kepada sunana untuk memintaa uang kekurangan sebesar USD4.500 atau Rp 50.000.000 untuk membayarkan sertifikat anti money laundering. Emeka berperan sebagai perantara untuk mencari penipu dan mendapat upah dari Christ ken, Sunana dijanjikan mendapat upah sebesar 40% jika berhasil dan paramita sebagai translate serta astrid herline tidak ada dijanjikan upah oleh sunana dengan hal ini hakim menilai para terdakwa mengetahui bahwa penipuan yang dilakukan akan menguntungkan dirinya dan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terpenuhi.

c. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa fakta hukum di persidangan atas rangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp 160.750.000,-, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi.

d. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Emeka mendapat pekerjaan dari saksi Christ Ken yang mencari orang untuk melakukan penipuan yang bisa menelpon mengirimkan identitas saksi Mutiara Hasibuan kepada Terdakwa Emeka, kemudian memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Sunana untuk melanjutkan pekerjaan meminta uang kekurangan sebesar USD 4.500 atau Rp. 50.000.000,- untuk membayarkan sertifikat anti money laundry. Terdakwa Sunana menghubungi saksi Mutiara Hasibuan melalui whatsapp menggunakan Hp Terdakwa Sunana dan mengaku sebagai Mr. Ferdinand Ted yang bekerja di United Nation yang akan membantu membuat sertifikat Money Laundry dan meminta biaya sebesar USD4.500 atau Rp. 50.000.000,-, dan Terdakwa Astrid Herline juga menghubungi saksi Mutiara Hasibuan dan mengaku sebagai Paramita yang merupakan translater Mr. Ferdinand Ted, kemudian Terdakwa Astrid Herline menghubungi saksi Mutiara Hasibuan sebanyak 6kali yang meminta uang untuk biaya anti Money Laundering, lalu pada

tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Mutiara Hasibuan mengirim SMS kepada Terdakwa Astrid Herline dan pada saat itu Terdakwa Astrid Herline dan Terdakwa Sunana ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga penipuan tersebut tidak selesai dilakukan, dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, terpenuhi.

e. Unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”; Menimbang, bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai orang yang membantu melakukan apabila ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan, keadaan yang meringankan yaitu Para Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit belit dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan saksi korban Mutiara Hasibuan. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut penulis perihal keputusan hakim diputusan perkara putusan No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm kurang tepat, dikarenakan menurut Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 hukuman kurungan penjara paling minimal $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokok maksimal yang dimana pada pasal 378 KUHP adalah 4 tahun, maka $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokok maksimal tersebut minimal 1 tahun 3 bulan dan itu tidak sesuai dengan pasal yang telah diangkat oleh hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa walaupun dengan berbagai pertimbangan perilaku baik terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Chukwuemeka als Emeka, Anoliefo Emeka John als Sunana dan Astrid Herline telah sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 378 jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
2. Menurut penulis ada ketidaksesuaian / kurang tepat pada putusan hakim No. 91/Pid.B/2019/PN.Btm, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal 378 jo pasal 53 ayat 1 jo pasal 56 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan tidak ada alasan pembenaran, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa sangat kooperatif. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa telah melakukan perdamaian secara

tertulis dengan saksi korban Mutiara Hasibuan seharusnya pertimbangan tersebut tidak dijadikan pokok untuk mengurangi vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dengan hanya 1 tahun masa hukuman karena dalam pasal penyertaan disebutkan bahwa hukuman untuk tindak pidana Perbantuan adalah dikurangi $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokok maksimal.

B. Saran

1. Dengan banyaknya kejahatan percobaan penipuan yang disertai dengan perbantuan maka masyarakat diberikan penyuluhan agar tidak mudah percaya dan terbujuk rayuan dengan orang yang tidak dikenal dekat.
2. Semakin banyak pertimbangan yang dimiliki oleh hakim maka dalam penjatuhan putusan akan lebih realistis dan diterima oleh masyarakat karena penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

A. Z. Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2006

Dr. Lukman Hakim S.H M.H, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, 2011, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan*, Cet. 27, 2008, Bumi Aksara, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Btm